

**JURNAL ILMIAH**

**TINJAUAN HUKUM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN PERAIRAN  
PESISIR UNTUK KEGIATAN BUDIDAYA LOBSTER  
(Studi di Telong-Elong, Desa Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur)**



**Oleh :**

**ANDRE JUANDA PUTRA  
D1A019057**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL ILMIAH**

**TINJAUAN HUKUM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN PERAIRAN  
PESISIR UNTUK KEGIATAN BUDIDAYA LOBSTER  
(Studi di Telong-Elong, Desa Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur)**



Oleh :

**ANDRE JUANDA PUTRA  
D1A019057**

**Menyetujui,  
Pembimbing I,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Arba", written over a white background.

**(Prof. Dr. H. Arba, SH., M. Hum)  
NIP. 19621231 198903 1 018**

**TINJAUAN HUKUM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN PERAIRAN  
PESISIR UNTUK KEGIATAN BUDIDAYA LOBSTER  
(Studi di Telong-Elong, Desa Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur)**

**Andre Juanda Putra  
NIM. D1A019057**

**Fakultas Hukum Universitas Mataram**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pemanfaatan wilayah perairan pesisir untuk kegiatan budidaya lobster dan untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan dan solusi dalam pemanfaatan wilayah pesisir untuk kegiatan Budidaya Lobster di Telong-Elong, Desa Jerowaru, Lombok Timur. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian empiris. Pengaturan pengelolaan Wilayah Pesisir secara garis besar memiliki tiga bagian lingkup pengaturan yaitu perencanaan, pengelolaan, serta pengendalian dan pengawasan yang memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan faktor yang menjadi hambatan dan solusi dalam pengelolaan wilayah pesisir untuk kegiatan budidaya lobster diantaranya faktor regulasi, sosial, ekonomi, teknologi, dan lingkungan.

**Kata Kunci: Wilayah Pesisir, Pengelolaan, Budidaya Lobster.**

***LEGAL REVIEW MANAGEMENT AND UTILIZATION OF COASTAL  
WATERS FOR LOBSTER FARMING ACTIVITIES  
(Study in Telong-Elong, Jerowaru Village, East Lombok Regency)***

**Andre Juanda Putra  
NIM. D1A019057**

***Faculty of Law Mataram University***

***ABSTRACT***

*The study aimed to determine the regulation of the utilization of coastal waters for lobster farming activities and to find out the factors that become obstacles and solutions in the utilization of coastal areas for lobster farming activities in Telong-Elong, Jerowaru Village, East Lombok. The research method used is empirical research. The management of the Coastal Zone, in general, has three parts to the scope of regulation, namely planning, management, and control and supervision, which aims to improve people's welfare. And the factors that become obstacles and solutions in the management of coastal areas for lobster cultivation activities include regulatory, social, economic, technological and environmental factors.*

*Keywords: Coastal Areas, Management, Lobster Cultivation.*

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan beragam, salah satunya adalah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke. Sebagai sebuah Negara kepulauan dengan garis pantai sepanjang 99.093 km, Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Luas wilayah perairan Indonesia mencapai 6,32 juta km<sup>2</sup>, yang terdiri atas luas wilayah kedaulatan sebesar 3,37 juta km<sup>2</sup> dan wilayah perairan hak berdaulat sebesar 2,94 juta km<sup>2</sup>.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam pasal 1 ayat (2) mendefinisikan bahwa:

“Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut”.

Pesisir merupakan sumber daya alam yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam hal perekonomian dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Salah satu potensi yang ada di pesisir adalah budidaya lobster, yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Namun, kegiatan budidaya lobster tersebut tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan tentang sumber daya alam di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NKRI 1945) menyebutkan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Sebagai suatu norma dan kewenangan (*bevoegdheid norm*), Pasal 33 ayat (3) tersebut telah mengatribusikan kewenangan kepada subjek hukum, dalam hal ini

---

<sup>1</sup> Pusat Data, Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Buku Pintar Kementerian Kelautan dan Perikanan*, Jakarta, 2018, hlm. 5

Negara, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sumber daya alam (bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya).<sup>2</sup>

Wilayah pesisir Indonesia khususnya Telong-Elong, Desa Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur memiliki potensi alam yang sangat besar, salah satunya adalah keanekaragaman hayati laut yang melimpah. Salah satu spesies yang menjadi komoditas unggulan di wilayah pesisir Telong-Elong, Desa Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur adalah lobster. Kegiatan budidaya lobster menjadi salah satu alternatif pengembangan ekonomi di wilayah pesisir. Namun, Pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir untuk kegiatan budidaya lobster di Telong-elong tidak dapat dilakukan secara sembarangan tanpa mempertimbangkan aspek hukum yang berlaku.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir seringkali menimbulkan konflik dikarenakan sifat dari wilayah pesisir memiliki karakter yang sangat rentan terhadap pencemaran lingkungan serta *open access*, pemanfaatan yang terbuka untuk umum dan dapat diakses secara bebas oleh semua orang inilah yang senantiasa menimbulkan konflik dalam pemanfaatan wilayah pesisir. Konflik kepentingan antara masyarakat pembudidaya dengan pelaku usaha lainnya dalam memperebutkan ruang laut menjadi suatu permasalahan dalam pengelolaan wilayah pesisir untuk kegiatan budidaya lobster di Telong-elong. Sehingga, diperlukan kajian hukum yang komprehensif untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah antara lain: 1. Bagaimanakah pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah perairan pesisir untuk kegiatan Budidaya Lobster di Telong-Elong, Desa Jerowaru, Lombok Timur? 2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dan solusi dalam pemanfaatan wilayah pesisir untuk kegiatan budidaya Lobster di Telong-Elong, Desa Jerowaru, Lombok Timur? Adapun tujuan Penelitian ini untuk

---

<sup>2</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria, Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 153-154

mengetahui pengaturan pemanfaatan wilayah perairan pesisir untuk kegiatan budidaya Lobster di Telong-Elong, Desa Jerowaru, Lombok Timur dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dan solusi dalam pemanfaatan wilayah pesisir untuk kegiatan Budidaya Lobster di Telong-Elong, Desa Jerowaru, Lombok Timur. Sedangkan manfaat dari penelitian ini yaitu: 1. Secara Teoritis: Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan, memberikan tambahan wacana, dan serta untuk menjadikan referensi dalam pengembangan lingkup ilmu pengetahuan secara umum dan Ilmu hukum secara khusus. 2. Secara Praktis: Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kegiatan budidaya lobster di wilayah pesisir serta memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan terkait pengelolaan dan pemanfaatan perairan pesisir khususnya untuk kegiatan budidaya Lobster di Telong-Elong, Desa Jerowaru, Lombok Timur.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat.<sup>3</sup> Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Adapaun jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum/Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara observasi dan wawancara. Bahan hukum/data yang diperoleh akan dikumpulkan untuk dianalisis. Analisis bahan hukum/data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif.

---

<sup>3</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 7

## II. PEMBAHASAN

### A. **Pengaturan Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Perairan Pesisir Untuk Kegiatan Budidaya Lobster di Telong-Elong, Desa Jerowaru, Lombok Timur.**

Pengaturan pengelolaan Wilayah Pesisir diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan:

“Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antar sektor, antar ekosistem darat dan laut, serta Antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”.

Berdasarkan definisi tersebut maka dalam upaya pemerintah dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara garis besar memiliki tiga bagian lingkup pengaturan yaitu perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian dan pengawasan yang memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Wilayah Pesisir Telong-Elong merupakan wilayah administratif dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang artinya pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat memiliki wewenang dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir untuk kegiatan budidaya lobster di Telong-Elong. Berikut penjabaran mengenai pengaturan pengelolaan wilayah pesisir untuk kegiatan budidaya lobster di Telong-elong :

#### **1. Pengaturan Perencanaan**

Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dijalankan di Indonesia menggunakan pendekatan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terpadu (*Integrated Coastal Management*). Hal ini bertujuan untuk mengharmonisasikan kepentingan ekonomi dengan kelestarian lingkungan serta dengan memperhatikan karakteristik suatu wilayah.

PP No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengamankan pengintegrasian perencanaan tata ruang darat dan laut. Dalam pasal 7A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa:

RZWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Saat ini RZWP3K Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037 sedang dalam proses perubahan menjadi RZWP3K Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 dan Pengintegrasian RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sedang dalam tahap validasi kajian lingkungan hidup strategis dan lintas sektoral di Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

## **2. Pengaturan Pemanfaatan**

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui pemberian izin pemanfaatan dan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) Izin pemanfaatan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PP No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menerapkan perizinan berusaha berbasis risiko (risk-based approach/RBA) yang dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko kegiatan usaha yang diperoleh berdasarkan perhitungan nilai tingkat bahaya dan nilai potensi terjadinya bahaya. Kewajiban untuk memiliki izin Hanya untuk kegiatan usaha yang dianggap berisiko tinggi. Selain itu PP No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja juga mengubah izin lokasi yang diatur dalam UU PWP3K-P menjadi Perizinan Berusaha.

## **3. Pengaturan Pengawasan**

Pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya sehingga pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan rencana pengelolaan wilayah pesisir.



Pengawasan berdasarkan PP No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dilakukan dengan menggunakan pendekatan risk based monitoring. Tingkat pengawasan akan dilakukan berdasarkan tingkat resiko dari kegiatan usaha tersebut. Untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi tentu akan lebih ketat pengawasannya ketimbang dengan pengawasan terhadap kegiatan usaha dengan risiko rendah.

Pengaturan mengenai hak-hak dan kewajiban bagi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terkait diatur dalam Pasal 60 Ayat (1) dan (2) PP No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa:

Ayat (1)

Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:

- a. memperoleh akses terhadap bagian Perairan Pesisir yang sudah mendapat Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut;
- b. mengusulkan wilayah penangkapan, ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K;
- c. mengusulkan wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat ke dalam RZWP-3-K;
- d. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- h. menyatakan keberatan terhadap Rencana Pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
- i. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran, pencemaran, dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang merugikan kehidupannya;
- j. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang merugikan kehidupannya;
- k. memperoleh ganti rugi; dan
- l. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib:

- a. memberikan informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/ atau kerusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. memantau pelaksanaan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan/atau
- e. melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disepakati di tingkat desa.

Pemenuhan hak harus dibarengi dengan sanksi sebagai bentuk pengendalian terhadap pemanfaatan wilayah pesisir. Adapun pengaturan terkait sanksi yang diatur dalam Pasal 71 PP No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yaitu:

“Pemanfaatan ruang perairan dan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif.”

Selanjutnya pada Pasal 71 huruf A menjabarkan terkait jenis atau bentuk-bentuk dari “sanksi administratif sebagai berikut:

1. peringatan tertulis;
2. penghentian sementara kegiatan;
3. penutupan lokasi;
4. pencabutan Perizinan Berusaha;
5. pembatalan Perizinan Berusaha; dan atau
6. denda administratif”.

## **B. Faktor-Faktor yang menjadi Hambatan dan Solusi dalam Pemanfaatan Wilayah Pesisir untuk Kegiatan Budidaya Lobster di Telong-Elong, Desa Jerowaru, Lombok Timur.**

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir untuk kegiatan budidaya Lobster di Telong-Elong, Terdapat faktor-faktor yang menjadi hambatan. Berikut faktor-faktor yang menjadi hambatan dan solusi dalam pemanfaatan wilayah pesisir untuk kegiatan budidaya Lobster di Telong-Elong :

### **1. Faktor Regulasi**

Regulasi dalam pengelolaan sumberdaya lobster terus mengalami perkembangan yang dinamis. Pada tahun 2015, Pengaturan yang secara

khusus mengatur mengenai sumberdaya lobster dimulai sejak terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan dan larangan ekspor baby lobster. Dalam peraturan ini belum mengatur secara tegas larangan ekspor baby lobster, melainkan hanya mengatur tentang batasan ukuran lobster dan kondisi tertentu yang boleh ditangkap. Penangkapan lobster hanya diperbolehkan apabila dalam kondisi tidak bertelur dan dengan panjang cangkang lebih dari 8 cm. Selanjutnya pada tahun 2016, diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Larangan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Peraturan ini secara tegas melarang ekspor baby lobster dan penjualan bayi lobster untuk budidaya. Pada tahun 2020, akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengizinkan ekspor baby lobster yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020. Sehingga Lahirnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 yang kembali melarang ekspor benih lobster dan mengatur bahwa benih lobster hanya diperuntukkan untuk kebutuhan budidaya di dalam negeri diharapkan mampu menjadi solusi bagi pengembangan budidaya lobster di Indonesia khususnya di Telong-elong.

## **2. Faktor Sosial**

Kawasan Telong-elong selain digunakan sebagai lokasi budidaya juga merupakan jalur transportasi baik bagi nelayan tangkap maupun wisatawan yang ingin menyebrang ke tempat wisata. Penempatan KJA yang masih ditempatkan secara sembarangan oleh para pembudidaya lobster seringkali dianggap mengganggu jalur transportasi sehingga berpotensi menimbulkan

konflik antara pembudidaya lobster dengan pelaku usaha lainnya yang berada di kawasan telong-elong.

Solusi dari permasalahan tersebut adalah pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan diharapkan untuk segera melakukan penataan kawasan sehingga posisi penempatan KJA tidak mengganggu aktivitas pelaku usaha lain yang ada di Telong-elong.

### **3. Faktor Ekonomi**

Permasalahan ekonomi menjadi salah satu hambatan dalam kegiatan budidaya lobster di Telong-elong. Keterbatasan modal yang dimiliki pembudidaya lobster membuat kegiatan budidaya lobster tidak bisa dilakukan secara maksimal. Dengan besarnya minat budidaya lobster di Telong-elong membuat permintaan benih lobster menjadi sangat tinggi, sehingga tidak jarang mengakibatkan terjadinya kelangkaan benih lobster. Hal tersebut sangat berpengaruh pada tingginya biaya produksi dikarenakan tingginya jumlah permintaan membuat harga benih lobster melambung tinggi sehingga sangat memberatkan bagi para pembudidaya lobster. Harga jual lobster yang fluktuatif juga membuat pembudidaya lobster terkadang harus menunda panen untuk menunggu harga lobster bisa stabil sehingga pembudidaya bisa mendapatkan untung.

### **4. Faktor Teknologi**

Aktivitas budidaya pembesaran lobster di Telong-elong masih dilakukan secara tradisional sehingga tingkat keberhasilannya relatif masih rendah. Teknologi budidaya lobster di telong-elong masih sangat sederhana, pembudidaya masih mengandalkan benih hasil tangkapan alam lalu kemudian ditampung di keramba jaring apung dan dibesarkan hingga mencapai ukuran konsumsi. Belum adanya introduksi teknologi untuk kegiatan budidaya lobster

kepada masyarakat sehingga menyebabkan lobster rentan terserang penyakit yang dapat menyebabkan kematian pada lobster, yang tentunya dapat merugikan masyarakat pembudidaya. Penyakit yang biasanya terjadi pada lobster adalah penyakit susu atau *Milky haemolymph disease*. Penyebab dari penyakit ini disebabkan penumpukan sisa pakan sehingga mengakibatkan munculnya bakteri (*biofouling*).

Selain itu kendala lain dalam pengelolaan budidaya lobster di telong-elong adalah kelangkaan pakan. Belum ada inovasi untuk pakan buatan sehingga saat ini para pembudidaya lobster di telong-elong masih mengandalkan pakan alami yang terkadang mahal dan sulit didapatkan.

## **5. Faktor Lingkungan**

Perubahan iklim dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produksi lobster. Lobster merupakan hewan yang hidup di lingkungan laut dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti suhu dan kadar oksigen. Cuaca ekstrem seperti badai atau hujan lebat dapat menyebabkan perubahan dalam kondisi lingkungan dan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan lobster. Misalnya, pada saat terjadi badai, pasokan oksigen di dalam air laut dapat menurun, yang dapat menyebabkan tingkat kematian yang lebih tinggi pada lobster. Selain itu, perubahan suhu air laut yang signifikan juga dapat mempengaruhi pertumbuhan lobster. Lobster membutuhkan suhu yang stabil untuk tumbuh dengan baik, dan fluktuasi suhu yang terlalu besar dapat mengganggu pertumbuhan mereka. Khususnya pada saat musim hujan bisa menyebabkan lobster sangat rentan terkena penyakit.

Selain karena faktor cuaca, Pencemaran lingkungan yang disebabkan masih maraknya terjadi aktivitas *destructive fishing* atau Penangkapan ikan dengan cara merusak menjadi salah satu kendala dalam

pengelolaan budidaya lobster di Telong-elong. Kegiatan tersebut sangat berdampak langsung bagi kualitas perairan sehingga sangat berbahaya bagi kelangsungan aktivitas budidaya yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di Telong-elong.

Kegiatan *Destructive Fishing* atau Penangkapan ikan dengan cara merusak menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam pengelolaan budidaya lobster di Telong-elong. Sehingga, dengan adanya Pokmaswas diharapkan mampu membantu pemerintah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dalam mencegah kegiatan *Destructive Fishing* yang ada di kawasan Teluk Jukung, Sehingga kegiatan budidaya lobster di Telong-elong dapat dilakukan dengan optimal.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan pengelolaan Wilayah Pesisir untuk kegiatan budidaya lobster di Telong-elong berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Pasal 1 angka 1 secara garis besar memiliki tiga bagian lingkup pengaturan yaitu perencanaan, pengelolaan, serta pengendalian dan pengawasan yang memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. PP No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengamanatkan pengintegrasian perencanaan tata ruang darat dan laut dalam aspek perencanaannya, dalam aspek pemanfaatan menggunakan menggunakan perizinan berbasis resiko dan dalam aspek pengawasan menggunakan pendekatan risk based monitoring.
2. Faktor-Faktor yang menjadi hambatan dalam pengelolaan wilayah pesisir untuk kegiatan budidaya lobster di Telong-elong diantaranya faktor regulasi, sosial, ekonomi, teknologi, dan lingkungan. Dan Solusi dalam menghadapi hambatan tersebut diantaranya adalah penataan kawasan, Introduksi teknologi budidaya, Optimalisasi pengawasan berbasis masyarakat dan Program kampung perikanan budidaya lobster menjadi solusi dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan wilayah pesisir untuk kegiatan budidaya lobster di Telong-elong.

#### **B. Saran**

1. Dalam pengelolaan wilayah pesisir untuk kegiatan budidaya lobster di telong-elong dibutuhkan kerjasama yang baik antar stakeholder terkait, dalam hal ini Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah

kabupaten serta masyarakat pembudidaya sehingga pengelolaan wilayah pesisir untuk kegiatan budidaya lobster di Telong-elong bisa berjalan dengan optimal. Dan dalam menetapkan suatu kebijakan atau regulasi pemerintah diharapkan melakukan kajian yang mendalam dan lebih mendengarkan aspirasi masyarakat khususnya para pembudidaya sehingga regulasi yang dikeluarkan tidak merugikan masyarakat.

2. Penataan kawasan Telong-elong yang telah ditetapkan sebagai kampung perikanan budidaya lobster sangat penting dilakukan untuk menghindari konflik antara pembudidaya lobster dengan pelaku usaha lain yang melakukan aktivitas di kawasan Telong-elong.
3. Kegiatan Pengawasan dan pengendalian perlu ditingkatkan, walaupun kegiatan budidaya lobster yang dilakukan di Telong-elong masih berskala kecil namun dengan jumlah yang banyak dan waktu yang lama tentu akan berdampak bagi lingkungan jika dibiarkan tanpa adanya pengawasan dan pengendalian yang optimal.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria; Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

### Peraturan Perundang – Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, LN No. 2 Tahun 2014, TLN No. 5490

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan*, LN No. 294 Tahun 2014, TLN No. 5603

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja*, LN No. 238 Tahun 2022, TLN No.6841

### Sumber Lainnya:

Pusat Data, Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018, *Buku Pintar Kementerian Kelautan dan Perikanan*, Jakarta.